

Dana BOS Telah Ditransfer, Disdik Muarojambi Minta Kepala Sekolah Segera Cairkan



<http://jambi.tribunnews.com>

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah ditransferkan ke masing-masing sekolah di Kabupaten Muarojambi. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muarojambi, Erwanisah, Senin (29/4).

Dikatakan bahwa Dana BOS untuk Kabupaten Muarojambi pada triwulan pertama ini memang mengalami kendala. Untuk itu, Disdik Kabupaten Muarojambi berkoordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jambi.

"Untuk dana BOS kita sudah mengajukan ke Dinas Provinsi (Disdik), dan sebenarnya sudah ditransfer dari Dinas Provinsi ke masing-masing sekolah," jelasnya.

Ia meminta pada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Muarojambi untuk segera mencairkan dana BOS untuk pelaksanaan kegiatan sekolah dan pembayaran guru honorer.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, "Segera Cairkan Dana BOS", Selasa, 30 April 2019; dan
2. "Dana BOS Telah Ditransfer, Disdik Muarojambi Minta Kepala Sekolah Segera Cairkan", <<http://jambi.tribunnews.com/2019/04/29/dana-bos-telah-ditransfer-disdik-muarojambi-minta-kepala-sekolah-segera-cairkan>>, Selasa, 30 April 2019.

Catatan:

Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Permendikbud tersebut menggantikan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan

nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kementerian melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik) sebagai dasar penyampaian usulan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk penetapan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.¹ Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler menyatakan bahwa besaran alokasi BOS Reguler yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Satuan biaya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
3. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
4. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
5. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu akhir pendataan (*cut off*) Dapodik berikut:

1. *cut off* tanggal 31 Januari;
2. *cut off* tanggal 31 Oktober.

Alokasi BOS Reguler untuk Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Triwulan I dan semester I
 - A. Alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil *cut off* tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.
 - B. Berdasarkan data *cut off* tanggal 31 Oktober ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - C. Alokasi final tiap sekolah untuk triwulan I dan semester I didasarkan pada hasil *cut off* tanggal 31 Januari.

¹ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- D. Berdasarkan data *cut off* tanggal 31 Januari ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Triwulan II
- A. Alokasi tiap sekolah untuk penyaluran triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) didasarkan pada hasil *cut off* tanggal 31 Januari.
- B. Berdasarkan data *cut off* tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Triwulan III, triwulan IV, dan semester II
- A. Alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil *cut off* tanggal 31 Januari.
- B. Berdasarkan data *cut off* tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap sekolah di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) sesuai ketentuan yang berlaku.
- C. Alokasi final tiap sekolah untuk triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil *cut off* tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan.
- D. Berdasarkan data *cut off* tanggal 31 Oktober ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan sebelum akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana BOS Reguler dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²

1. Penyaluran tiap triwulan
- A. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
- B. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
- C. Triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
- D. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
2. Penyaluran tiap semester
- A. Semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
- B. Semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.

² Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Penyaluran BOS Reguler ke Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:³

- A. Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS Reguler secara langsung ke rekening Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- B. Proporsi penyaluran dana BOS Reguler dari RKUD ke rekening Sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD;
- C. Dana BOS Reguler harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- D. Khusus untuk BOS Reguler, jika terdapat peserta didik pindah atau mutasi setelah pencairan dana di triwulan atau semester berkenaan, maka dana BOS Reguler pada triwulan atau semester berjalan tetap menjadi hak Sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada Sekolah yang ditinggalkan atau menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan atau semester berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi atau pemutakhiran data Dapodik sebelum *cut off* data penyaluran awal;
- E. Perlakuan terhadap sisa BOS Reguler yang belum habis digunakan di Sekolah pada tiap periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- F. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa dana BOS Reguler yang dianggarkan oleh Sekolah untuk pembelian buku teks utama tidak dapat dicairkan sampai tiba waktunya sekolah harus membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.